

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 22A
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Panitia Pembentukan Provinsi Madura 2. Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Rabu, 10 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi menyampaikan aspirasi terkait Calon Daerah Otonom.
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 8 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Panitia Pembentukan Provinsi Madura dan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat pada hari Rabu, 10 Februari 2016 dibuka pada pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Panitia Pembentukan Provinsi Madura dan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat terkait dengan penyampain aspirasi terkait Calon Daerah Otonom Baru.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Panitia Pembentukan Provinsi Madura dan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

## **II. CATATAN**

- A. Komisi II DPR RI mengapresiasi atas terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura yang telah memiliki legalitas hukum yang berkedudukan di Republik Indonesia
- B. Komisi II DPR RI mengharapkan agar Panitia Pembentukan Provinsi Madura dan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat dapat lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi baik kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

- C. Komisi II DPR RI mengharapkan agar keseluruhan persyaratan untuk menjadi sebuah daerah otonom baru, agar dapat dilengkapi baik secara teknis maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Terhadap usulan aspirasi pembentukan daerah otonom baru, (baik yang sebelumnya telah dibahas di DPR RI bersama Pemerintah ataupun belum memiliki Surat Presiden) secara tegas Komisi II DPR RI menyampaikan agar para pengusul mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah.
- E. Komisi II DPR RI memahami aspirasi dan menerima penjelasan terkait usulan pemekaran Panitia Pembentukan Provinsi Madura dan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat yang keseluruhannya bertujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah rentang kendali dengan turut serta memperhatikan kondisi-kondisi objektif dilapangan, geopolitik, geostrategis, budaya, adat dan lainnya.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

**Jakarta, 10 Februari 2016**  
**Ketua Komisi II DPR RI**

ttd  
**Rambe Kamarul Zaman**  
**A-236**